

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Lingkungan hidup merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Mengingat manusia selalu bergantung kepada lingkungan, maka sudah menjadi suatu keharusan, manusia berusaha dengan segala daya upaya agar lingkungan yang sehat tetap terpelihara bahkan meningkat menjadi lebih baik. Seiring dengan perkembangan pembangunan yang dilakukan oleh manusia ternyata dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Dampak tersebut berupa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

”Manusia mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Aktivitasnya mempengaruhi lingkungannya. Sebaliknya, manusia di pengaruhi oleh lingkungannya. Hubungan timbal balik demikian terdapat antara manusia sebagai individu, kelompok atau masyarakat dan lingkungan alam”¹⁾

Manusia modern dengan kemampuannya mampu menciptakan teknologi dan industrialisasi yang menjadikan segala persoalan lebih mudah, namun di balik kesuksesan yang telah dicapai, manusia telah mengorbankan alam lingkungan melalui praktik *eksploitasi* sumber daya alam tanpa mengindahkan dampak yang ditimbulkan, baik terhadap manusia atau terhadap lingkungan hidup. Dampak tersebut antara lain pencemaran dan perusakan lingkungan yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem

¹⁾ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001, hlm.9.

dan mengganggu keberlangsungan lingkungan hidup yang memiliki efek balik pada manusia itu sendiri.

Sumber daya alam harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya, dengan demikian sumber daya alam memiliki peranan ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi dan sebagai penopang sistem kehidupan.

Perwujudan upaya pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam harus berjalan seimbang dan bersamaan, sehingga perlu untuk mengetahui sifat-sifat dari lingkungan yaitu :

- a. Tunggal;
- b. Utuh menyeluruh;
- c. Berwujud sistem yang berkeselimbangan dan selaras serasi (ekosistem);
- d. Semua komponennya (sub-sistemnya) senantiasa serba terhubung dan saling mempengaruhi;
- e. Segenap unsur memperlihatkan keanekaragaman yang semakin kaya produktivitas lingkungan hidup.

Prinsip fundamental yang harus diterapkan adalah menjaga dan memelihara lingkungan hidup beserta segala isi yang terkandung di dalamnya dan segala kemungkinannya sebagai harta pusaka bersama, sehingga bisa menunjang pembangunan ekonomi nasional dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Salah satu kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan adalah kegiatan pertambangan, karena sifat kegiatannya pada dasarnya selalu menimbulkan perubahan pada alam lingkungannya. Usaha pertambangan selalu diasosiasikan dengan kegiatan menggali, mengeruk, mengupas dan membongkar. Keadaan yang demikian menimbulkan benturan kepentingan antara usaha pertambangan di satu pihak dan usaha menjaga kelestarian lingkungan di lain pihak.

Bahan galian atau bahan tambang merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat besar peranannya dalam menentukan laju pembangunan dan perekonomian. Di masa lampau bahan galian tidak akan habis, karena penduduk relatif masih sedikit, sedangkan bahan galian terdapat dalam jumlah yang besar. Meningkatnya peradaban manusia, menyebabkan peningkatan pemanfaatan sumber daya tersebut untuk memenuhi kebutuhan manusia. Usaha pengembangan produksi pertambangan tersebut akan menjumpai permasalahan, baik selama *eksplorasi*, *eksploitasi* maupun setelah penambangan selesai.

Kekayaan bahan galian C yang berupa batu kapur di Kabupaten Bandung Barat cukup melimpah. Ketika perusahaan swasta berpesta pora mengeruk kekayaan alam yang dikandungnya, di sisi lain masyarakat sekitar yang harus menanggung akibat dari penambangan batu kapur tersebut mengingat bahwa kegiatan penambangan tersebut dapat menimbulkan masalah lingkungan.

Masalah lingkungan yang ditimbulkan akibat usaha penambangan batu kapur di Kabupaten Bandung Barat, adalah sebagai berikut:

- 1) Pencemaran udara komponen partikulat (PM₁₀) yang disebabkan oleh proses penambangan dan produksi batu kapur.
- 2) Kebisingan yang disebabkan dalam proses produksi dan peledakan batu kapur.
- 3) Getaran yang tinggi dalam proses produksi dan peledakan batu kapur.
- 4) Perusakan lingkungan yang disebabkan oleh usaha penggalan batu kapur yang dilakukan secara *eksploitatif*.

Dampak penambangan batu kapur tersebut begitu besar terhadap kehidupan manusia, maka lingkungan hidup perlu dipertahankan demi terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kegiatan penambangan batu kapur di Kabupaten Bandung Barat mampu berperan sebagai penggerak dan ujung tombak pembangunan daerah karena dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, di samping peranannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, karena hasil dari kegiatan penambangan tersebut merupakan bahan baku industri yang sangat penting.

Sumber daya alam bahan galian (batu kapur) tidak tak terbatas, baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Kegiatan pertambangan semakin pesat dan hasilnya pun makin dirasakan manfaatnya, sedangkan aspek penataan, pemeliharaan, pemulihan, dan perlindungan lingkungan masih kurang mendapat perhatian.

Upaya pemanfaatan melalui pengelolaan bahan galian batu kapur harus terkandung pula di dalamnya aspek-aspek pemulihan dan perlindungan lingkungan hidup secara menyeluruh dan terpadu. Untuk mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan, maka diperlukan manajemen lingkungan hidup yang konsisten. Untuk itu, merupakan suatu keharusan bagi pelaku usaha (pemegang kuasa pertambangan) yang bergerak dalam bidang penambangan batu kapur, dalam melakukan usahanya tidak hanya mementingkan aspek keuntungan secara ekonomis semata, tetapi harus dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai bentuk tanggungjawabnya terhadap kehidupan masyarakat sekitar.

Kepedulian umat manusia terhadap lingkungan hidupnya, pada saat ini sudah merupakan isu global dalam rangka kepentingan hidup umat manusia itu sendiri. Indonesia sebagai Negara berkembang yang giat memacu pertumbuhan ekonomi juga tidak terlepas dari risiko degradasi lingkungan hidup, tetapi seiring dengan munculnya gagasan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

“Hukum lingkungan telah berkembang dengan pesat, bukan saja dalam hubungannya dengan fungsi hukum sebagai perlindungan, pengendalian dan kepastian bagi masyarakat (*social control*) dengan peran *agent of stability*, tetapi terlebih menonjol lagi sebagai sarana *pembangunan (a tool of social engineering* dengan peran sebagai *agent of development* atau *agent of change*).”²⁾

Kegiatan penambangan bahan galian C (batu kapur) merupakan kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran udara, maka

²⁾ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya, Air Langga University Press, 2000. hlm. 1-2.

pelaku usaha dalam melakukan kegiatannya mempunyai kewajiban untuk mencegah terjadinya pencemaran udara seperti yang ditentukan dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: KEP-15/MENLH/4/1996, Pemerintah telah mencanangkan Program Langit Biru yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran udara dan mewujudkan perilaku manusia yang sadar lingkungan, dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Dampak lain yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan batu kapur adalah tingkat kebisingan yang disebabkan oleh berbagai alat berat dan suara ledakan *eksplosif* (bahan peledak) dalam kegiatan penambangan batu kapur. Demi terpenuhinya hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, maka tingkat kebisingan tersebut harus sesuai dengan baku tingkat kebisingan seperti ditentukan dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-48/MENLH/11/1996. Selain itu, mengingat tingkat getaran yang tinggi akibat proses produksi dan ledakan *eksplosif* (bahan peledak) yang dapat mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat sekitar, maka pelaku usaha kegiatan penambangan batu kapur mempunyai kewajiban untuk mentaati baku mutu tingkat getaran seperti ditentukan dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-49/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Getaran.

Usaha penambangan batu kapur tersebut terjadi benturan kepentingan

antara bagaimana memanfaatkan potensi bahan galian yang ada di wilayah itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan batu kapur, di samping itu bagaimana mempertahankan kelestarian tata lingkungan hidup manusia yang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana di atur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 65 (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Upaya untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat atau sering dikatakan sebagai upaya pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggungjawab setiap orang, oleh karena itu, dalam pelaksanaan kegiatan penambangan batu kapur, setiap pelaku usaha wajib mematuhi hak masyarakat dan melaksanakan kegiatannya secara bertanggungjawab, sehingga kegiatannya tidak mengakibatkan dampak yang dapat merugikan masyarakat dan lingkungan hidup.

Ketentuan mengenai hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu kaidah hukum lingkungan yang sangat mendasar dan di anggap sebagai bagian dari hak dasar atau hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pelaksanaan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang merugikan masyarakat sekitar, maka hal tersebut merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum sebagaimana

yang ditentukan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, maka pelaku usaha yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat wajib memberikan ganti rugi yang di atur dalam Pasal 87 ayat (1) UU No 32 Tahun 2009, menyatakan bahwa:

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”.

Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menganut prinsip “pencemaran membayar” (*polluter pays principle*). Prinsip ini merupakan asas yang dianut dan diterapkan secara konsekuen sebagai salah satu kebijaksanaan lingkungan. Mengingat pentingnya peranan hukum dalam aspek perlindungan terhadap hak masyarakat akibat adanya suatu kegiatan penambangan batu kapur yang sarat dengan dampak yang akan ditimbulkannya, maka peneliti mencoba untuk meneliti dan mengkaji dengan judul : **”Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Akibat Penambangan Batu Kapur Di Kabupaten Bandung Barat dihubungkan dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, permasalahan dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah kegiatan penambangan batu kapur di Kabupaten Bandung Barat sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak masyarakat atas lingkungan dalam kegiatan penambangan batu kapur di Kabupaten Bandung Barat ?
3. Bagaimana penyelesaian terhadap masalah hukum yang timbul dalam kegiatan penambangan batu kapur di Kabupaten Bandung Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian ilmiah mempunyai sasaran tujuan yang hendak dicapai. Tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji kegiatan penambangan batu kapur di Kabupaten Bandung Barat sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Untuk meneliti dan mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap hak masyarakat atas lingkungan dalam kegiatan penambangan batu kapur di Kabupaten Bandung Barat .
3. Untuk menganalisis penyelesaian terhadap masalah hukum yang timbul dalam kegiatan penambangan batu kapur di Kabupaten Bandung Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi perkembangan ilmu hukum dan hukum perdata serta hukum lingkungan, dalam hal ini yang menyangkut tentang perlindungan terhadap hak masyarakat atas lingkungan akibat adanya kegiatan penambangan batu kapur di Kabupaten Bandung Barat.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan referensi di bidang akademis dan sebagai bahan kepustakaan.
2. Kegunaan Praktis
- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberikan gambaran terhadap masyarakat luas mengenai perlindungan terhadap hak masyarakat atas lingkungan, sehingga diperoleh informasi serta cakrawala yang cukup bagi masyarakat untuk melindungi haknya mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.
 - b. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan pelaku usaha penambangan batu kapur tentang arti pentingnya lingkungan yang baik dan sehat.
 - c. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bagaimana penerapan instrumen hukum perdata untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan akibat adanya pelanggaran terhadap hak masyarakat yang dilakukan oleh pelaku usaha penambangan batu kapur di Kabupaten Bandung Barat.

E. Kerangka Pemikiran

Secara garis besar hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat di atur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4 Pasal 28 H ayat (1), dinyatakan:

”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Ketentuan tersebut menciptakan suatu kewajiban hukum bagi setiap orang untuk tetap mempertahankan lingkungan yang baik dan sehat demi terpenuhinya hak orang lain atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Seiring dengan perkembangan jaman, tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup semakin meningkat, mendorong manusia untuk mencari cara untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk meningkatkan taraf hidupnya. Salah satunya adalah dengan mengeskplotasi sumber daya alam. Zaman dahulu, manusia hidup tanpa perlu khawatir akan terjadinya gangguan atau bahaya oleh pencemaran dan perusakan lingkungan, karena manusia percaya dan yakin pada kemampuan sistem alam untuk menanggulangnya secara alamiah (*life suistaining system*). Namun seiring dengan perkembangan zaman anggapan tersebut ternyata tidak sepenuhnya benar.

”Eksplotasi besar-besaran terhadap sumber daya alam ternyata membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia. Pada umumnya menyimpulkan betapa berbahayanya kehidupan manusia, jika usaha untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya secara sewenang-wenang tanpa memperhatikan kepentingan alam”.³⁾

³⁾Yudistiro, *Penyelesaian Kasus-Kasus Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pasundan Law Faculty Press, Bandung, 1997, hlm. 1.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa kerangka pemikiran, yaitu : Peneliti menggunakan dasar negara yaitu Pancasila, karena Pancasila sesuai dengan ajaran *Stufen theorie (theorie van stufen auf bau der rechtsordnung)* dari Hans Kelsen. Alasan peneliti menjadikan Pancasila ini sebagai kerangka pemikiran, karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat mewakili seluruh kepentingan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang selaras dengan tema penelitian hukum kerangka pemikiran didasarkan kepada sila pertama Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 (empat), menyatakan:

Ketuhanan Yang Maha Esa. Penjelasan dari sila tersebut yaitu Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yakni menjalankan semua perintah-NYA dan menjauhi larangan-larangannya. Dalam memanfaatkan semua potensi yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Pemurah manusia harus menyadari, bahwa setiap benda dan makhluk yang ada di sekeliling manusia merupakan amanat Tuhan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya, harus dirawat agar tidak rusak dan harus memperhatikan kepentingan orang lain dan makhluk-makhluk Tuhan yang lain.

Nilai Pancasila yang kedua adalah Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai sila ini dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dalam bentuk kepedulian akan hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Nilai Pancasila yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Nilai sila ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan melakukan

inventarisasi tata nilai tradisional yang harus selalu diperhitungkan dalam pengambilan kebijaksanaan dan pengendalian pembangunan lingkungan di daerah dan mengembangkannya melalui pendidikan dan latihan serta penerangan dan penyuluhan dalam pengenalan tata nilai tradisional dan tata nilai agama yang mendorong perilaku manusia untuk melindungi sumber daya dan lingkungan.

Setelah Pancasila sebagai *Grand Theory* (Teori Besar), yang dijadikan dalam kerangka pemikiran penelitian hukum ini, selanjutnya *Middle Range Theory* (Teori Tengah) nya peneliti menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV, menyatakan bahwa:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Mengandung arti bahwa lingkungan hidup Indonesia dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Indonesia yang pengelolaannya dilakukan oleh generasi yang akan datang, sehingga lingkungan hidup harus dikelola dengan prinsip pelestarian lingkungan hidup dengan selaras, serasi, seimbang. Pasal ini berusaha menjabarkan sila ke lima dari Pancasila yang menyatakan “kesejahteraan sosial”.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Negara Hukum Kesejahteraan sebagai landasan teori utama, teori Hukum Pembangunan dan teori Hukum Lingkungan. Teori Negara Hukum Kesejahteraan ini adalah adanya negara bertanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan hidup

masyarakatnya sebagai titik tolak dan landasan urgensial dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Kehidupan masyarakat dan negara yang menyandang predikat sebagai negara berkembang terus diliputi kesibukan mendesain dan memacu pembangunan, negara berkembang yang memacu kegiatan dari sektor industri yang dianggap sangat menunjang keberhasilan pembangunan ekonomi negara tersebut. Tujuan penting dari industrialisasi yang harus dicapai, antara lain menciptakan atau meningkatkan nilai-nilai tambah ekonomi, yakni nilai tambah dari semua sektor ekonomi yang ada, termasuk pertambangan, meningkatkan efisiensi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Upaya nyata untuk mengaplikasikannya berpengaruh terhadap keberadaan lingkungan hidup, yakni mencuatnya fenomena pencemaran batu kapur yang terus mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup di negeri ini belum aman dari ancaman pencemaran, khususnya yang dilakukan oleh penambangan batu kapur yang tidak bertanggungjawab.

Teori Negara Hukum Kesejahteraan sebagai landasan teori utama, peneliti juga menggunakan teori Hukum Pembangunan, Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan:

“Hukum berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang di kehendaki oleh pembangunan”.⁴⁾

⁴⁾ www.google.com, *Pendekatan Teori*, Diakses tanggal 20 Oktober 2015

Merujuk pandangan ahli hukum dalam uraian di atas menggunakan teori “Hukum Pembangunan” maka menurut Michael Hager dapat mengabdikan dalam 3 (tiga) Sektor, yaitu:

- a. Hukum sebagai alat penertib (*ordering*). Dalam rangka penertiban ini hukum dapat menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan sengketa yang timbul melalui suatu hukum acara yang baik. Iapun dapat meletakkan dasar hukum (*legimacy*) bagi penggunaan kekuasaan.
- b. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*). Fungsi hukum dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan Negara/kepentingan umum dan kepentingan perorangan.
- c. Hukum sebagai katalisator. Sebagai katalisator hukum dapat membantu untuk memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum (*Law Reform*) dengan bantuan tenaga kreatif dibidang propesi hukum.⁵⁾

Perkembangan penambangan batu kapur yang mengandung risiko pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup merupakan beban sosial yang pada akhirnya masyarakat dan Pemerintah yang harus menanggung biaya pemulihan.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan:

“Karena pemerintah merupakan pengemban dan penjaga kepentingan umum masyarakat, maka melalui pemerintahannya masyarakat harus menuntut agar ongkos-ongkos sosial ini diperhitungkan dengan seksama dan ditentukan pula siapa-siapa saja yang harus membayar ongkos-ongkos sosial ini”.⁶⁾

Pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat terhindarkan dari penggunaan sumber

⁵⁾Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 21.

⁶⁾Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 17.

daya alam, namun eksploitasi sumber daya alam yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung lingkungan mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan. Pemikiran berikutnya adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kegiatan penambangan batu kapur akan menghasilkan pencemaran yang merugikan bagi masyarakat.

Perbuatan pencemaran lingkungan hidup mengakibatkan kerugian bagi masyarakat wajib memberikan ganti rugi yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa:

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”.

Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menganut prinsip “pencemaran membayar” (*polluter pays principle*). Prinsip ini merupakan asas yang dianut dan diterapkan secara konsekuen sebagai salah satu kebijaksanaan lingkungan.

Abdurrahman, menyatakan:

“Kewajiban untuk memberikan ganti kerugian merupakan konsekuensi dari prinsip bahwa setiap orang berkewajiban untuk melestarikan kemampuan lingkungan guna menunjang pembangunan yang berkesinambungan”.⁷⁾

⁷⁾Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 101.

Selain itu perlunya tanggungjawab dari si pencemar lingkungan. Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menegaskan:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Pasal ini mengandung prinsip yang dinamakan “*strict liability*” atau asas tanggungjawab mutlak”.⁸⁾ Menurut istilah Munadjat Danusaputro, “asas tanggungjawab secara langsung dan seketika”.⁹⁾ Yaitu kewajiban membayar ganti kerugian, dengan tidak mempersoalkan salah tidaknya, penyebab pencemaran tersebut. Dampak yang ditimbulkan oleh si pencemar lingkungan hidup diharuskan untuk melakukan pemulihan akibat pencemaran yang ia lakukan, hal ini dilakukan agar terpenuhinya salah satu hak setiap orang, yakni hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.

Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan:

“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”.

Upaya untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat tanggungjawab setiap orang, berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang No. 32

⁸⁾ Komar Kamtaatmadja, *Ganti rugi Internasional pencemaran minyak di laut*, Alumni Bandung, 1981, hlm. 13.

⁹⁾ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku 1: Umum*, Cetak Ketiga, Putra A. Bardin, 2001. hlm. 75.

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan:

“Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.

Selain itu peneliti juga menggunakan Teori Hukum Lingkungan.

Menurut Daud Silalahi, bahwa:

“Kumpulan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip hukum yang di berlakukan untuk tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.¹⁰⁾

Ahli hukum lain seperti Moestadji mengemukakan, bahwa peran hukum lingkungan secara garis besar adalah mengembalikan perilaku manusia untuk tidak melakukan tindakan yang menimbulkan pencemaran lingkungan dan berkurangnya sumber daya alam.

“Menghadapi aktivitas pembangunan berkelanjutan, hukum lingkungan difungsikan untuk menjamin tetap terpelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup, sehingga generasi mendatang tetap mempunyai sumber dan penunjang bagi kesejahteraan dan mutu hidupnya”.¹¹⁾

Merujuk teori dan peran hukum lingkungan dalam pandangan para ahli tersebut, mendeskripsikan bahwa urgensinya penerapan prinsip-prinsip hukum lingkungan seperti prinsip pelestarian, prinsip perlindungan dan prinsip pencegahan pencemaran lingkungan hidup merupakan karakteristik persoalan mendasar teori “hukum lingkungan” ini seharusnya menjadi sandaran *faktual empirical* industri nasional dalam melaksanakan aktivitasnya. Sebuah pandangan teoritis dapat dikonstruksikan, bahwa gerakan

¹⁰⁾ Daud silalahi, *Op.Cit.*, hlm. 19

¹¹⁾ *Ibid*, hlm. 15

perlindungan lingkungan hidup yang menekankan penerapan prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai upaya *preventif* terhadap pencemaran penambangan batu kapur, adalah tuntutan *realistis* dan *relevan* dengan tumbuh dan berkembangnya kehidupan industri di tanah air.

Teori “Negara Hukum Kesejahteraan”, teori “Hukum Pembangunan” maupun teori “Hukum Lingkungan” dapat digarispawahi, bahwa ada benang merah yang menghubungkan ketiga teori tersebut. Teori “Negara Hukum Kesejahteraan” memberikan apresiasi atau kesadaran yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakat dalam penyelenggaraan negara hukum tersebut, selanjutnya teori “Hukum Pembangunan” memfungsikan peran hukum dalam aktivitas pembangunan nasional dan teori “Hukum Lingkungan” menjadi daya dorong penerapan prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai upaya *preventif* terhadap pencemaran penambangan batu kapur.

Arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup diantaranya diarahkan untuk:

- 1) Meningkatkan upaya harmonisasi pengembangan hukum lingkungan dan penegakannya secara konsisten terhadap pencemaran lingkungan;
- 2) Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan;
- 3) Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup.

Demi tercapainya tiga pilar pembangunan seperti ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, maka dalam hal eksploitasi sumber daya alam tidak hanya mengutamakan keuntungan secara ekonomis semata, tetapi harus dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sumber daya alam bersifat terbatas, sebaliknya jumlah penduduk dan pola hidup semakin meningkat, sehingga memerlukan sumber daya alam semakin banyak. Perkembangan teknologi yang tersedia cenderung mengolah sumber daya alam dengan produk sampingan limbah semakin meningkat. Seperti halnya di negara yang sedang berkembang lainnya, di Indonesia masalah lingkungan sebagai gangguan terhadap tata kehidupan manusia terutama disebabkan oleh adanya interaksi antara pertambahan penduduk yang besar, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan penggunaan teknologi dalam proses industrialisasi. Kenyataan yang terjadi, pencemaran dan perusakan lingkungan yang diakibatkan oleh ulah manusia dalam upayanya untuk mengeksploitasi sumber daya alam tetap terjadi. Pencemaran dan perusakan lingkungan telah menjadi isu global, baik yang berdampak kecil maupun yang berdampak besar yang sangat merugikan manusia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 butir (14), menyatakan bahwa:

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Potensi bahan galian mempunyai peranan yang sangat penting dan perlu dimanfaatkan secara optimal dalam rangka menunjang pembangunan daerah. Akan tetapi, pembangunan di satu sisi dapat menimbulkan risiko perusakan kemampuan dan fungsi sumber daya alam serta lingkungan hidup yang dapat berupa rusaknya berbagai sistem pendukung kehidupan yang vital bagi manusia. Semestinya semua pihak menyadari akan dampak berbahaya dari pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Namun dengan semakin gencarnya perluasan penambangan batu kapur yang menggeser pola hidup masyarakat agraris, maka dampak pencemaran lingkungan hidup tidak dapat dihindari lagi.

Mengingat dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan batu kapur begitu besar, maka terhadap setiap pelaku usaha diharuskan untuk melakukan pemulihan lingkungan atas beberapa dampak yang ditimbulkan. Hal ini dilakukan demi terpenuhinya salah satu hak paling mendasar yang dimiliki manusia, yakni hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Upaya untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat atau sering dikatakan sebagai upaya pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggungjawab setiap orang.

Hak atas lingkungan yang baik dan sehat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, masih perlu dijabarkan lebih lanjut, terutama tentang masalah tata laksana hukum yang dikandungnya.

”Kegiatan pertambangan dan lingkungan hidup adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan ada ungkapan ”Tiada

kegiatan pertambangan tanpa perusakan atau pencemaran lingkungan”. Meskipun kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan karena keterkaitannya (*interdependency*), tetapi pengaturannya tetap terpisah dan bahkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini wajar saja, sebab hukum sumber daya alam dan hukum lingkungan mempunyai asal usul yang berlainan bahkan bertentangan satu sama lainnya. Hukum sumber daya alam lebih berfokus pada eksploitasi dan hukum lingkungan berfokus pada pelestariannya. Meskipun kedua hukum kelihatannya bertentangan tetapi selalu berkaitan satu sama lain”.¹²⁾

Kegiatan pertambangan, mewajibkan kepada setiap pelaku usaha untuk mematuhi hak dan melaksanakan kegiatan penambangan yang bertanggungjawab. Bentuk tanggungjawab tersebut adalah pelaku usaha tidak melaksanakan kegiatan usaha yang mengakibatkan dampak yang dapat menurunkan tingkat kesehatan masyarakat yang diakibatkan oleh pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, sehingga membahayakan jiwa dan keselamatan masyarakat yang berada di sekitar lokasi penambangan.

Masalah lingkungan yang dapat timbul akibat usaha pertambangan memang beraneka ragam sifat dan bentuknya, yakni:¹³⁾

Pertama, usaha pertambangan dalam waktu yang relatif singkat dapat mengubah bentuk topografi dan keadaan muka tanah (*land impact*), sehingga dapat mengubah keseimbangan sistem ekologi bagi daerah sekitarnya.

Kedua, usaha pertambangan dapat menimbulkan berbagai macam gangguan, antara lain: pencemaran akibat debu dan asap yang mengotori udara dan air. Gangguan yang berupa suara bising dari berbagai alat berat, suara ledakan *eksplosif* (bahan peledak) dan gangguan lainnya.

¹²⁾ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Jogjakarta, 2004, hlm. 111

¹³⁾ *Ibid*, hlm. 117.

Ketiga, pertambangan yang dilakukan tanpa mengindahkan keselamatan kerja dan kondisi geologi lapangan, dapat menimbulkan tanah longsor, ledakan tambang, keruntuhan tambang dan gempa. Jika dalam pelaksanaannya, Pelaku usaha pertambangan tidak mengindahkan tanggungjawab hukum dan sosial yang seharusnya dilakukan untuk terpenuhinya hak-hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat, hal itu merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang seharusnya dilaksanakan serta pelanggaran terhadap hak subjektif, karena akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut merugikan masyarakat sekitar. Bentuk pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum seperti ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dinyatakan: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut".

Tuntutan ganti rugi tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat secara *class action*, oleh Organisasi Masyarakat lingkungan hidup dapat melalui mekanisme *legal standing* atau oleh Jaksa sebagai Pengacara Negara atas nama kepentingan umum. Kewajiban pemberian ganti rugi tersebut harus dapat dibuktikan terjadinya akibat, yaitu pencemaran atau perusakan lingkungan, tetapi tidak perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan (unsur

kelalaian atau sengaja).¹⁴⁾ Tidak perlu dibuktikannya adanya unsur kesalahan tersebut disebabkan dalam Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

”Pengembangan teori *strict liability* berawal dari tahun 1868, pada saat kasus yang terjadi di Inggris, Rylands ve Fletcher, memperkenalkan teori ini pertama kalinya. Pada intinya konsep dibalik teori ini adalah dalam hal seseorang menjalankan jenis kegiatan yang dapat digolongkan sebagai ”*extrahazardous*” atau *ultrahazardous* atau *abnormally dangerous*, ia diwajibkan memikul segala kerugian yang ditimbulkan walaupun ia telah bertindak sangat hati-hati (*utmost care*) untuk mencegah bahaya atau kerugian tersebut, dan dilakukan tanpa kesengajaan”.¹⁵⁾

Para ahli hukum sepakat bahwa penerapan asas *strict liability* sebatas pada kasus yang berdimensi perdata. Untuk kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan yang berdimensi administrasi dan pidana, tanggung jawab pembuktian dibebankan pada pihak negara sebagai wakil masyarakat. Perkembangan baru yang menarik, dalam berkaitan dengan ketentuan Amdal di Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah diatur adanya acaman pidana dan denda bagi pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan yang tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL. Di Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, tidak diatur sanksi pidana maupun administrasi berupa denda bagi pejabat pemberi izin lingkungan, perubahan UUPPPLH ini dengan tegas menyatakan dalam Pasal 111 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, sanksi bagi pejabat yakni;

¹⁴⁾ Jur Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 90.

¹⁵⁾ *Ibid*, hlm. 9.

- (1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah) ;
- (2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah).

Kemudian pada Pasal 112 UU No.32 Tahun 2009, menyatakan,

“setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pasal 71 dan 72, yang mengakibatkan terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Keberadaan sanksi pidana dan administrasi dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009, sangat penting dalam kaitannya dengan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dalam hal ini termasuk dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. dimana banyak daerah akibat euforia politik untuk otonomi daerah menyampingkan lingkungan hidup.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu proses atau cara untuk mengetahui masalah melalui langkah-langkah yang sistematis. Sedangkan penelitian merupakan penyelidikan secara hati-hati dan kritis untuk mencari fakta-fakta dan prinsip-

prinsip. Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk menyelidiki sesuatu dengan hati-hati dan kritis guna mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip yang jelas melalui langkah-langkah yang sistematis. . Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan ketentuan yang berlaku berupa data sekunder, lalu dianalisis dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang akan dibahas, yang kemudian disimpulkan.

2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis Normatif*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta data-data yang berkaitan dengan penelitian.

“Penelitian *Yuridis normatif* menurut Ronny Hanitijo Soemitro, adalah “Inventarisasi hukum positif, menemukan asas hukum, menemukan hukum *in concreto*, penelitian sistematika hukum, sinkronisasi dan harmonisasi vertikal maupun horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum”¹⁶⁾

3. Tahap Penelitian

¹⁶⁾Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1982, hlm. 12.

- a. Studi kepustakaan, Penelitian kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Penelitian kepustakaan tersebut dapat berupa : Pendapat-pendapat para ahli dan sarjana hukum yang terdapat pada berbagai literatur, tulisan ilmiah, majalah dan buku-buku yang berkaitan erat dengan materi pembahasan tesis ini.
- b. Untuk melengkapi data-data yang di dapat melalui studi, kepustakaan, peneliti juga mengadakan penelitian dilapangan. Penelitian ini dilakukan dengan cara menghimpun data yang ada dilapangan, dengan mengumpulkan bahan-bahan dari hasil wawancara dengan pihak pemerintah, metode pendekatan di atas digunakan mengingat bahwa permasalahan yang dinilai berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain dan berkaitan dengan penerapan dalam praktik.

4. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpul data yang dilakukan peneliti menggunakan :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku;
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya;.

- c. Bahan tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.¹³⁾

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, yaitu data yang biasa diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku teks, hasil penelitian, wawancara yang tak berstruktur dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Analisis Data

Alat analisis yang dipergunakan adalah *interpretasi*, yakni suatu alat yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan arti kata atau kalimat dari suatu peraturan yang kurang jelas untuk menyesuaikan peraturan itu dengan hal-hal yang konkrit yang terjadi dalam masyarakat. *Interpretasi* tersebut, yaitu : Penafsiran tata bahasa (*gramatikal*) Yaitu merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan Undang-Undang ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari, susunan kata atau bunyinya. Penafsiran sistematis (*logis*) yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau Undang-Undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.

7. Lokasi Penelitian

¹³⁾ Soejono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm .14-15.

a. Perpustakaan

- 1). Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,
Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung.
- 2). Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan
Dipatiukur No. 34 Bandung.

b. Lapangan

- (1) Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bandung Barat,
Jalan Padalarang–Cisarua Km 2 Desa Mekarsari Kecamatan
Ngamprah Kode Pos 40552
- (2) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Jawa Barat Jl.
Naripan No. 25 Bandung.
- (3) Lokasi kegiatan penambangan batu kapur di Kabupaten Bandung
Barat.